

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak		
	<i>Standard Operating Procedure</i> TATA CARA PENILAIAN DISIPLIN AGEN		
Revisi	: 1	Nomor	: LIP30-0003
Tanggal	: 24 November 2014	Halaman	: 1 dari 3

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penilaian disiplin agen berdasarkan data aktivitas *online*, jadwal aktivitas agen, dan daftar kehadiran IHT/ kegiatan lain.

B. Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan.

C. Surat Edaran Terkait:

Tidak ada.

D. Pihak yang Terkait :

1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Layanan
2. Pelaksana Seksi Penjaminan Kualitas Layanan yang ditunjuk sebagai Kompilator
3. Seksi Operasional
4. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal

E. Input:

1. Data Aktifitas *Online* dari *Call Management System* (CMS)
2. Daftar Kehadiran IHT/ kegiatan lain
3. Jadwal Aktifitas Agen
4. Rekap Izin Tidak Online

F. Output:

1. Laporan Penilaian Disiplin Agen

G. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Layanan menerima Jadwal Aktivitas Agen dan Rekap Izin Tidak Online dari pelaksanaan SOP Tata Cara Perencanaan *Work Force* pada Seksi Operasional, serta Daftar Kehadiran IHT/ Kegiatan lain dari pelaksanaan SOP SOP Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan IHT.
2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Layanan memberikan disposisi dan penugasan kepada Kompilator untuk melakukan kompilasi dan membuat konsep laporan penilaian

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak		
	Standard Operating Procedure TATA CARA PENILAIAN DISIPLIN AGEN		
Revisi	: 1	Nomor	: LIP30-0003
Tanggal	: 24 November 2014	Halaman	: 2 dari 3

disiplin Agen serta mengunduh data aktifitas Agen secara *online* melalui *Call Management System* (CMS).

3. Kompilator melakukan kompilasi dan membuat konsep laporan penilaian disiplin Agen berdasarkan Jadwal Aktivitas Agen, Rekap Izin Tidak Online, Rekapitulasi Kartu Pengawasan Pegawai dan Daftar Kehadiran IHT/ Kegiatan lain. Selanjutnya, Kompilator menyampaikan Konsep Laporan Penilaian Disiplin Agen tersebut kepada Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Layanan.
4. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Layanan menerima, meneliti, menyetujui dan menandatangani Konsep Laporan Penilaian Disiplin Agen. Selanjutnya, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Layanan meneruskan Laporan Penilaian Disiplin Agen tersebut kepada Kompilator.
5. Kompilator menatausahakan Laporan Penilaian Disiplin Agen. Laporan Penilaian Disiplin Agen akan digunakan dalam pelaksanaan penilaian kinerja Agen sesuai dengan SOP Tata Cara Penilaian Kinerja Agen.
6. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penugasan diterima



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Standard Operating Procedure
TATA CARA PENILAIAN DISIPLIN AGEN


Revisi : 1

Nomor : LIP30-0003

Tanggal : 24 November 2014

Halaman : 3 dari 3

H. Bagan Arus (Flowchart):



Disahkan oleh:

Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal



Awan Nurmawan Nuh
NIP 196809261993101001